

yang pertama kali mengatur mengenai Asuransi. Dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan sudah dinyatakan tidak berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan dasar dari penjelasan Bank itu sendiri yang Peneliti gunakan dalam Penelitian ini. Hal ini dibuktikan dalam beberapa pasal yaitu :

a. Pasal 1 ayat 2

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

b. Pasal 1 ayat 3

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

c. Pasal 1 ayat 4

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang yang baru, ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 masih mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.